

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. *Commercial Loan Theory*

*Commercial loan theory* atau *real bills doctrine* atau *productive theory of credit* mulai dikenal sekitar abad 18. Kajian ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *The Wealth of Nation* yang diterbitkan tahun 1776, teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*). *Self Liquidating* berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali (Veithzal, 2007).

Teori ini menyatakan bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan/likuid melalui pembayaran kembali/angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini.

Teori ini mempunyai kelemahan dalam menyediakan kredit dan likuiditas bank yang diperlukan. Kelemahan utama sebagai sumber likuiditas, beberapa kredit jangka pendek yang mempunyai sifat *self liquidating* dalam kenyataannya sulit dipenuhi. Kredit jangka panjang sering dipenuhi dengan basis jangka pendek yaitu secara rutin diperbarui kembali sehingga tidak bisa dijadikan sumber likuiditas segera.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit

yang wajar. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi perjanjian kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu ini tidak dapat dipenuhi, maka bank tersebut akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian likuiditas bank adalah lebih luas daripada likuiditas pada perusahaan non bank, bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh nasabah ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Taswan, 2006).

### **2.1.2. Perbankan Syariah**

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilakukan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan) (Muhamad, 2014).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S Al-Baqarah: 275)

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhamad, 2014).

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia yang genjarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya ada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah (Muhamad, 2014).

Karakteristik bank syariah ialah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut (Muhamad, 2014) :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
4. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
5. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muhamad, 2014).

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini: Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan dan tidak mengandung unsur judi (Muhamad, 2014).

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank. Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut (Ascarya, 2015) :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau *shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

### **2.1.3. Pembiayaan Murabahah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001).

Akad murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi (Wulansari, 2017).

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (Waluyo, 2014).

#### **2. Dasar Hukum Murabahah**

##### **a. Al Qur'an**

Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”.(An-Nisaa: 29).

b. As-Sunnah

Sabda Rasulullah SAW: “pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”. (HR. Ahmad Al Bazzar At-Tabrani).

c. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

d. Ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar menjawab: "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun". Rasulullah bersabda: "kalau tanpa ada harga saya tidak mau".

e. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah.

### 3. Rukun dan Syarat Murabahah

- a. Rukun akad murabahah (Masjupri, 2013):

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari'* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) Ijab qabul (pernyataan serah terima)

- b. Syarat akad Murabahah:

- 1) Berkaitan dengan orang yang berakad. Pertama, orangnya harus berakal sehat dan *tamyiz*. Kedua, harus ada penjual dan pembeli.
- 2) Berkaitan dengan *sighat* / adanya ijab qabul.
- 3) Berkaitan dengan barang yaitu barang harus bermanfaat, tidak digantungkan pada peristiwa tertentu, tidak dibatasi waktu, milik sendiri, barang mempunyai harga yang jelas, barang harus ada dan dapat diserahkan waktu akad.

### 4. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Tujuan pembiayaan murabahah dapat dipergunakan oleh perbankan Islam untuk hal-hal yang beragam diantaranya (Masjupri, 2013):

- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli (bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, suku cadang dan penggantian).

- b. Bank dapat membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan nasabahnya baik untuk pasar domestik maupun untuk di ekspor.
- c. Nasabah dapat meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka.
- d. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun pemasukan barang, dapat meminta pembiayaan dari bank dengan prinsip murabahah dan dengan bank meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.

Tujuan penggunaan akad murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam(Masjupri, 2013):

- a. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *Profit Loss Sharing* (PLS) cukup memudahkan.
- b. *Mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
- c. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan PLS.
- d. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis nasabah, karena bukanlah mitra si nasabah melainkan hubungan mereka dengan murabahah adalah hubungan antara kreditur dengan debitur.

## 2.1.4. Pembiayaan *Istishna*'

### 1. Pengertian Pembiayaan *Istishna*'

*Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu (Wulansari, 2017).

Akad *istishna* lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan *istishna* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan.

Transaksi *istishna*' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Waluyo, 2014).

### 2. Dasar Hukum *Istish*'na

#### a. Al Qur'an

Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....."(QS. Al-Baqarah : 282).

b. Al-Hadist

Hadits Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas: “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam),hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”

c. Al-Ijma

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah,4/598).

d. Kaidah Fiqh "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

**3. Rukun dan syaratistishna'**

a. Rukun istishna' (Masjupri, 2013) :

- 1) Pembeli (*mustashni'*)
- 2) Penjual (*stani'*)
- 3) Modal / uang (*ro'sun mal*)
- 4) Barang (*mashfun*)
- 5) Ijab qabul (*sighat* atau ucapan)

b. Syarat istishna':

- 1) Modal transaksi
- 2) Modal harus diketahui
- 3) Penerimaan pembayaran istishna'

c. Barang

- 1) Harus spesifik dan dapat di akui sebagai utang
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas

- 3) Penyerahan barang dikemudian hari
- 4) Boleh menentukan tanggal waktu penyerahan
- 5) Tempat penyerahan
- 6) Penggantian barang dengan barang lain

Selain istishna pada umumnya terdapat juga jenis istishna' yang paralel.

Istishna ini dapat dilakukan dengan syarat yaitu:

- i. akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir
- ii. akad kedua di lakukan setelah akad pertama sah

Ada beberapa konsekuensi saat bank syariah menggunakan kontrak paralel. Diantaranya sebagai berikut (Waluyo, 2014):

- a. Bank syariah sebagai kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya.
- b. Penerima subkontrak pembuatan pada istishna' paralel bertanggung jawab terhadap bank syariah sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad.
- c. Bank sebagai shani' atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas pelaksanaan sub kontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna' paralel juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

## 2.1.5. Pembiayaan Mudharabah

### 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola (Permata, 2014).

### 2. Dasar Hukum Mudharabah

#### a. Al Qur'an

Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini.

#### b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung

keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

c. Al-Ijma

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

d. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah Pasal 187:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad

Pasal 188:

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a) Shahibul maal/ pemilik dana
- b) Mudharib/ pelaku usaha
- c) Akad

e. Fatwa DSN tentang Mudharabah

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut: Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudarib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mudharabah juga bisa dinamakan dengan istilah qirad. Maka

dalam hal ini, investor atau pemilik modal dinamakan muqarid, istilah mudharabah digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah qirad digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

### **3. Rukun dan Syarat Mudharabah**

#### **a. Rukun Mudharabah**

Rukun akad pembiayaan ini adalah (Permata, 2014) :

- (1) pelaku akad
- (2) objek akad
- (3) ijab dan qabul

#### **b. Syarat Mudharabah**

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah

- (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang
- (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian.

### **4. Jenis Mudharabah Mudharabah**

Jenis mudharabah ada dua macam, yaitu (Waluyo, 2014) :

#### **a. Mudharabah muthlaqah**

Mudharabah muthlaqah yaitu pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi tersebut dan lain-lain.

### 2.1.6. Pembiayaan Musyarakah

#### 1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dengan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001).

#### 2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al Qur'an

Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". (QS. Shad: 24).

b. Al-Hadist

Dari Saib ra bahwa ia berkata kepada Nabi saw, "Engkau pernah menjadi kongsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku yang

paling baik. Engkau tidak menyelisihku, dan tidak berbantah-bantahan denganku.” (diriwayatkan oleh Abu Daud).

c. Al-Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil.

b. Syarat Musyarakah

Adapun yang menjadi syarat musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).

- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

#### 4. Macam - macam Musyarakah

Macam-macam musyarakah yaitu (Waluyo, 2014) :

- a. *Syirkah al amlak* (musyarakah kepemilikan)

Jenis musyarakah ini timbul karena faktor pembelian bersama, wasiat ataupun hibah kepada orang atau lebih. Syirkah ini dikenal dengan *syirkah ikhtiar*. Musyarakah kepemilikan juga bisa disebabkan karena warisan dan dikenal dengan istilah *syirkah jabr*. Dalam musyarakah kepemilikan terjadinya kepemilikan terhadap suatu assets oleh dua orang atau lebih. Keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian assets tersebut kemudian dibagi bersama berdasarkan kesepakatan.

- b. *Syirkah al- aqd* (musyarakah akad)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

#### 2.1.7. Profitabilitas

Menurut Riyadi (2006) rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati padakondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau *assets* dihitung secara rata-rata selama periode tertentu.

Menurut Murhadi (2013) ada beberapa macam dari rasio profitabilitas yaitu :

1. *Gross Profit Margin (GPM) or Gross Profit Rate*

*Gross profit margin* menggambarkan presentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan.

$$GPM = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Revenue}}$$

2. *Operating Margin (OM), Operating Income Margin (OIM), Operating Profit Margin or Return On Sales (ROS).*

*Operating income* mencerminkan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba. *Operating income* sering pula disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak (*earning before interest taxes* – EBIT) dengan catatan bahwa diperusahaan tersebut tidak terdapat pendapatan non-operasional.

$$OM = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Revenue}} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Revenue}}$$

3. *Profit Margin, Net Margin or Net Profit Margin (NPM)*

*Net profit margin* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya.

$$NPM = \frac{\text{Net Profit Margin}}{\text{Revenue}}$$

4. *Return On Equity (ROE)*

*Return on equity* mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan bagi perusahaan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan. Salah satu alasan utama mengapa mengoperasikan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang

akan bermanfaat bagi para perusahaan. Laba yang dipakai di sini adalah laba bersih setelah pajak (Prastowo, 2011).

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Equity}}$$

#### 5. Return On Assets (ROA)

*Return on assets* mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya yang mendanai aset tersebut. Variasi dalam perhitungan ROA yaitu dengan memasukkan biaya pendanaan (Halim dan Hanafi, 2016).

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

#### 2.1.8. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil-hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya kedalam bentuk tabel sebagai dasar acuan untuk penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Tahun	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Permata, 2014)	Independent : 1. Mudharabah 2. Musyarakah  Dependent : Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	1. <i>Mudharabah</i> memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan 2. <i>Musyarakah</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. 3. Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE.

				4. <i>Mudharabah</i> merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE
2.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia (Fatmawati, 2016)	Independent : 1. Murabahah 2. Mudharabah 3. Ijarah  Dependent : Laba Bersih	Regresi Linier Berganda	1. <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih 2. <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan 3. <i>Musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.
3.	Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri (Amalia, 2016)	Independent : Struktur Pembiayaan  Dependent : Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	1. <i>Mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas 2. <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas 3. <i>Istishna'</i> berpengaruh terhadap profitabilitas
4.	Pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap tingkat profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012 sampai 2015 (Anjani, 2016)	Independen : 1. Mudharabah 2. Musyarakah 3. Murabahah  Dependent : Profitabilitas	Regresi Data Panel	1. <i>Mudharabah</i> secara parsial merupakan efek negatif yang signifikan terhadap tingkat ROE, berbeda dengan 2. <i>Musyarakah</i> yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. 3. <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ROE.
5.	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri (Fadhilla, 2016)	Independen : 1. Pembiayaan bagi Hasil 2. Murabahah  Dependent : Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	1. <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> , pada 2. <i>Musyarakah</i> terdapat pengaruh yang signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> tetapi dengan nilai koefisien negatif, sedangkan pada pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> . 3. Pada pengujian secara simultan menyatakan bahwa <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> .

6.	<p>Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Listing di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016)</p> <p>(Rizqi, 2017)</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudharabah</li> <li>2. Musyarakah</li> <li>3. Ijarah</li> </ol> <p>Dependent :</p> <p>Profitabilitas</p>	<p>Regresi Linier</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> terhadap tingkat profitabilitas</li> <li>2. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap tingkat profitabilitas</li> <li>4. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas</li> <li>5. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>ijarah</i> terhadap tingkat profitabilitas</li> </ol>
2	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syaria</p> <p>(Agza, 2017)</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murabahah</li> <li>2. Musyarakah</li> <li>3. Biaya Transaksi</li> </ol> <p>Dependent :</p> <p>Profitabilitas</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p>
4	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Ijarah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p> <p>(Faradilla, 2017)</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murabahah</li> <li>2. Istishna'</li> <li>3. Ijarah</li> <li>4. Mudharabah</li> <li>5. Musyarakah</li> </ol> <p>Dependent :</p> <p>Profitabilitas</p>	<p>Regresi Linier</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Murabahah</i>, <i>istishna</i>, <i>ijarah</i>, <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</li> <li>2. Hasil pengujian secara simultan <i>-murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan <i>-musyarakah</i> yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan <i>-istishna</i>, <i>ijarah</i> dan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</li> </ol>

## 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis


Tujuan utama dari kegiatan bank syariah yaitu untuk mendapatkan keuntungan, adapun sumber-sumber pendapatan bank antara lain *profit sharing* dari pembiayaan, *margin* dari jual beli dan *fee* dari kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing* dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi profitabilitas (Muhammad, 2005).

Pembiayaan menjadi bagian pendapatan yang utama bagi Bank umum Syariah. Adapun jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank Umum Syariah antara lain pembiayaan murabahah, istishna', salam, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qardh. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah, istishna' dan salam dengan pendapatan berupa *margin*. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan jual beli merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan Bank Umum Syariah yang di dominasi dengan pembiayaan murabahah dan selanjutnya disusul pembiayaan salam dan istishna' yang pada bank umum syariah memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA). Mudharabah dan musyarakah menghasilkan pendapatan bank berupa bagi hasil semakin bertambahnya pendapatan bank, otomatis bertambah pula laba bank dan begitu pula sebaliknya semakin menurunnya pendapatan bank maka juga akan mempengaruhi menurunnya laba bank tersebut. Sehingga pembiayaan

berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) pada suatu bank syariah.

*Return On Assets* (ROA) adalah kemampuan perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Taswan, 2010). Usaha untuk meningkatkan profitabilitas dilakukan sebanyak mungkin dengan sumber-sumber keuangan atau dana yang ditanamkan dalam *earning assets* (murabahah, istishna', mudharabah, musyarakah dan ijarah). Dari teori tersebut bisa diketahui bahwa semakin tinggi proporsi pembiayaan yang disalurkan ke nasabah maka semakin tinggi pula tingkat ROA pada suatu bank syariah. Berdasarkan uraian sebelumnya maka kerangka penelitian ini diilustrasikan pada gambar berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**

*Sumber : Faradilla (2017) dan Amalia (2016)*

## **2.3. Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas**

Pendapatan yang diterima bank syariah dari pembiayaan *murabahah* berupa margin keuntungan yang di dalamnya juga termasuk harga jual. Dalam sistem pembayarannya, nasabah dapat melakukan pelunasan langsung setelah menerima barang, atau nasabah dapat melakukan pembayaran secara bertahap (Wulansari. 2017).

Dalam pembayaran secara bertahap melalui angsuran, bank syariah dapat menaikkan pendapatannya dengan menaikkan margin keuntungan. Dengan kata lain semakin lama jangka waktu pembayaran, margin yang ditetapkan oleh bank syariah akan semakin besar, namun keuntungan diterima secara bertahap. Jika pelunasan dipercepat, maka pendapatan yang diterima bank syariah kurang maksimal sehingga akan berdampak pada profitabilitas (ROE). Semakin besar akad murabahah yang dilakukan, risiko gagal bayar juga semakin tinggi.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh murabahah terhadap profitabilitas dilakukan oleh Agza (2017) dan Wulansari (2017) yang menghasilkan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

### **2.3.2. Pengaruh Istishna' terhadap Profitabilitas**

*Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu (Wulansari, 2017).

Pendapatan dari jual beli barang melalui akad istishna akan memperoleh keuntungan dimana total harga yang disepakati dalam akad termasuk margin keuntungan yaitu selisih penjualan dengan harga pokok.

Rahma (2012) menyatakan bahwa risiko padapembiayaan salam dan istishna' dapat diantisipasi melalui beberapa langkah antisipasi yang tepat. Seperti risiko gagal serah barang yang diantisipasi dengan menetapkan konvenan rasio kolateral 220% serta jatuhnya harga barang yang diantisipasi dengan kebijakan harga barang dibayar sesuai kesepakatan.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh istishna' terhadap profitabilitas dilakukan oleh Amalia (2017) dan Abusharbeh(2014) yang menghasilkan istishna' berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H2 : Pembiayaan istishna berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

### **2.3.3. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas**

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama usaha di mana bank syariah memberikan penyertaan modal 100% kepada nasabah, dan nasabah sebagai pengelola usaha. Pendapatan yang diterima oleh bank syariah berupa bagi hasil dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan. Pendapatan berupa bagi hasil jauh lebih besar dibanding pendapatan dari pembiayaan lainnya (Wulansari, 2017).

Dalam pembiayaan mudharabah, bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi bank. Bagi hasil yang diterima bank dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh oleh

perusahaan, dan bank syariah hanya memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang memiliki prospek bagus.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas dilakukan oleh Fatmawati (2016), Rizqi (2017), Wulansari (2017) dan Amalia (2017) yang menghasilkan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H3 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

#### **2.3.4. Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas**

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan musyarakah (Permata, 2014).

Pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya yang digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya dan resiko yang ditanggung pihak bank lebih kecil, karena penyertaan modal dan penanggung kerugian akan dibagi oleh masing-masing pihak.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas dilakukan oleh Permata (2014), Fatmawati (2016), Amalia (2017) serta Faradilla (2017) yang menghasilkan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H4 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas

### **2.3.5. Pengaruh Murabahah, Istishna', Mudharabah dan Musyarakah secara simultan terhadap Profitabilitas**

Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah (Faradilla, 2017).

Sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan. Jenis pembiayaan bank syariah sebagai penentu tingkat profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah.

Dari beberapa penelitian dan keterangan di atas di jelaskan mengenai penelitian yang berhubungan dengan variable murabahah, istishna', mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas yang di pastikan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh murabahah, istishna', mudharabah dan musyarakah secara simultan terhadap profitabilitas dilakukan oleh Permata (2014) dan Faradilla (2017) yang menghasilkan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H5 : Pembiayaan murabahah, istishna', mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas